



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1287 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL MUJAHIDIN  
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor: 3196/Kk.11.28/2/PP.00/8/2021 tanggal 5 Agustus 2021, tentang Rekomendasi penetapan nama madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mujahidin Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mujahidin Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL MUJAHIDIN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mujahidin Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal Nomor : Mk/6.c/PP.03.2/710/2000 dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor: D/Mk.17/MI/148/2000 tanggal 2 Agustus 2000 .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Oktober 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1287 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
IBTIDAIYAH HIDAYATUL MUJAHIDIN KABUPATEN TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

|   |                               |                                                                                 |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                 | Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mujahidin                                         |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah      | 111233280144                                                                    |
| 3 | Alamat Madrasah               | Desa Jembayat<br>Kecamatan Margasari<br>Kabupaten Tegal<br>Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Hidayatul Mujahidin Desa Jembayat Kec. Margasari                        |

Menjadi

|   |                                                  |                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Ibtidaiyah NU Hidayatul Mujahidin Jembayat                                                                                                             |
| 2 | Alamat Madrasah                                  | Jl. K. Abdul Jalil RT 01 RW 10<br>Desa Jembayat<br>Kecamatan Margasari<br>Kabupaten Tegal<br>Provinsi Jawa Tengah                                               |
| 3 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Perkumpulan Nahdlatul Ulama                                                                                                                                     |
| 4 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 04 tanggal 10 April 2013 Mulyati Sullam, SH, MA, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 03 tanggal 6 Agustus 2015 Erfan Efendi, SH, SpN           |
| 5 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | Besluit Rechtspersoon Nomor IX Tahun 1930 tanggal 6 Februari 1930, sebagaimana telah diubah terakhir dengan AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 8 September 2015 |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
MUSTA'IN AHMAD